

---

---

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE SHOPEE***

**Alfajri Muhammad Chaniago<sup>1</sup>, Mahmud Siregar<sup>2</sup>, Joiverdia Arifiyanto<sup>3</sup>**

Universitas Sumatera Utara, Medan

*email*: \*<sup>1</sup>alfajrichaniago7@gmail.com, <sup>2</sup>mahmulsiregar@gmail.com, <sup>3</sup>joiverdia@usu.ac.id

**Abstract:** Paylater has become popular because it is inclusive, flexible, and offers a simple registration process and various attractive promos. However, the increasing use of Paylater, such as SPayLater from Shopee, poses a risk of bad debt and personal data theft. Several cases, such as billing that does not comply with regulations and hacking of ShopeePay balances, show weaknesses in data security and management on the E-commerce platform. Therefore, research is needed to strengthen legal protection of consumer personal data in Shopee E-commerce transactions. The research uses a juridical-normative method with a legislative and literature approach. The results of this study are summarized in several conclusions, namely that legal protection of consumer personal data in e-commerce in Indonesia has developed, especially with the enactment of Law No. 27 of 2022. Although e-commerce service providers are obliged to maintain data confidentiality and security, challenges in implementing the law and consumer understanding of their rights still need to be overcome. From this conclusion, it is recommended that the government needs to strengthen supervision and enforcement of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection by tightening security requirements and conducting periodic audits on e-commerce platforms.

**Keyword:** Personal Data, Consumer, E-Commerce

**Abstrak:** Paylater menjadi populer karena inklusif, fleksibel, dan menawarkan proses pendaftaran yang sederhana serta berbagai promo menarik. Namun, meningkatnya penggunaan Paylater, seperti SPayLater dari Shopee, menimbulkan risiko kredit macet dan pencurian data pribadi. Beberapa kasus, seperti penagihan yang tidak sesuai aturan dan peretasan saldo ShopeePay, menunjukkan kelemahan dalam keamanan dan manajemen data di platform E-commerce. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi E-commerce Shopee. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian ini dirangkum dalam beberapa kesimpulan yakni bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam e-commerce di Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama dengan adanya UU No. 27 Tahun 2022. Meskipun penyedia layanan e-commerce berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data, tantangan dalam penerapan hukum dan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka masih perlu diatasi. Dari kesimpulan ini, disarankan pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan memperketat persyaratan keamanan dan melakukan audit berkala pada platform e-commerce.

**Kata kunci:** Data Pribadi, Konsumen, E-Commerce

## PENDAHULUAN

*E-Commerce* merupakan bentuk perdagangan yang paling terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi (Putri, 2023). Perdagangan ini mengubah gagasan tradisional tentang pasar tempat penjual dan pembeli bertemu secara fisik menjadi telemarketing, konsep transaksi jarak jauh melalui internet (Molle et al., 2023). Menurut laporan *Momentum Works*, nilai transaksi bruto atau *gross merchandise value* (GMV) *E-commerce* di Asia Tenggara mencapai US\$114,6 miliar pada 2023. Nilainya naik 15% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar US\$99,5 miliar. Jika ditinjau berdasarkan negara, Indonesia menjadi penyumbang GMV *E-commerce* terbesar di Asia Tenggara pada 2023 dengan nilai US\$53,8 miliar atau berkontribusi 46,9% terhadap GMV se-ASEAN. Namun, tingkat pertumbuhan GMV di Indonesia hanya 3,7%, paling rendah di kawasan ini.

Laporan ini juga mengidentifikasi empat tren utama dalam industri *E-commerce* di Asia Tenggara. Melihat dari tren transaksi *E-commerce* yang berkembang pesat, memunculkan fenomena jual beli *online* atau kegiatan perdagangan melalui media sosial atau yang biasa disebut juga perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE menurut Pasal 1 ayat (2) (Riphath, 2021). Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Jual beli secara *online* atau PMSE ini membuat kegiatan perdagangan mengalami peningkatan secara signifikan di Indonesia (Tarina, 2020). Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan nilai

transaksi perdagangan digital atau *E-commerce* mencapai Rp533 triliun pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp 476 triliun. Maraknya belanja *online* juga menyebabkan suatu permasalahan baru di bidang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dalam hal belanja *online* adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang berbelanja secara *online* (Wardani & Susyanti, 2024).

*Paylater* adalah salah satu metode pembayaran yang memungkinkan kamu untuk beli barang sekarang, lalu membayarnya di kemudian hari. Jadi, apabila punya kebutuhan mendesak, kamu bisa memenuhinya terlebih dahulu dan membayarnya saat jatuh tempo. Di Indonesia. Penggunaan *platform paylater* telah menjadi tren yang semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang melek digital (Firdaus, 2023). *Paylater* adalah layanan yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian sekarang dan membayar nanti, biasanya dengan cicilan tanpa bunga atau bunga rendah. Platform ini menawarkan kemudahan dan fleksibilitas bagi pengguna dalam mengelola keuangan mereka, memungkinkan mereka untuk mengakses barang dan layanan yang mereka inginkan tanpa harus membayar di muka (Amri, 2024). Faktor utama yang mendorong popularitas *paylater* adalah pertumbuhan *E-commerce* dan perubahan perilaku belanja konsumen. Dengan semakin banyaknya platform *E-commerce* yang menawarkan opsi *paylater*, konsumen memiliki lebih banyak pilihan untuk berbelanja dengan cara yang lebih nyaman dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Selain itu, banyak pengguna yang tertarik dengan proses pendaftaran yang mudah

dan cepat, sering kali hanya memerlukan beberapa klik untuk mengaktifkan layanan ini (Cintya & Nisa, 2024).

Hasil survei data yang dilakukan lembaga survey Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan, pengguna *Paylater* dalam negeri didominasi oleh generasi milenial dan gen Z. Sebanyak 43,9% pengguna *Paylater* berasal dari generasi milenial atau yang berusia 26-35 tahun. Lalu 26,5% pengguna dari kalangan gen Z atau kelompok usia 18-25 tahun (Mizanulhaq, 2024). Berdasarkan survei terbaru, 21,3% pengguna *Paylater* berasal dari kelompok usia 36-45 tahun, menunjukkan peningkatan konsisten dari 18,9% pada tahun 2021 menjadi 20,6% pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adopsi layanan *Paylater* yang semakin luas di kalangan pengguna yang lebih tua. Tim riset mencatat bahwa tren ini menandakan meningkatnya kepercayaan dan kenyamanan pengguna dari kelompok usia tersebut dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Sebaliknya, penggunaan *Paylater* terendah tercatat pada kelompok usia 46-55 tahun (7,2%) dan di atas 55 tahun (1,1%), yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk preferensi pembayaran tradisional atau kurangnya literasi digital di kelompok usia ini.

*Paylater* menawarkan sejumlah keuntungan yang membuatnya semakin diminati oleh banyak pengguna. Pertama, layanan ini dapat diakses oleh semua pelanggan, termasuk mereka yang memiliki skor kredit yang kurang sempurna, karena *paylater* lebih inklusif dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan *paylater*, pengguna dapat menyelesaikan pembayaran meskipun belum memiliki uang yang cukup, menjadikannya solusi yang praktis dan cepat. Proses pendaftarannya sederhana dan biasanya hanya

memerlukan beberapa langkah mudah, berbeda dengan metode pinjaman lainnya yang lebih rumit. Selain kemudahan akses, *paylater* sering kali menyediakan berbagai promo menarik, seperti cashback, yang hanya bisa dinikmati oleh pengguna metode ini. Sebagai contoh, di *SPayLater*, pengguna bisa mendapatkan promo cashback hingga 1 juta rupiah. Selain itu, *paylater* menawarkan beragam pilihan cicilan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna, dengan jangka waktu pelunasan mulai dari 1 bulan hingga 12 bulan. Keuntungan-keuntungan ini menjadikan *paylater* sebagai metode pembayaran yang sangat bermanfaat, terutama saat ada kebutuhan mendesak.

Salah satu peristiwa penting yang dapat menggambarkan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam jual beli *online* adalah peristiwa yang melibatkan salah satu struktur *E-commerce* paling populer di Indonesia, *Shopee* yang dikelola oleh PT. *Shopee Indonesia* dengan 43.000.000 (empat puluh tiga juta) pengguna aplikasi per Oktober 2017. *Shopee*, yang menghadirkan pengalaman pembelian seluler satu atap, memiliki fitur obrolan tetap yang memungkinkan pedagang dan pelanggan untuk berkomunikasi satu sama lain. mudah dan cepat. Saat ini sudah tersedia beberapa aplikasi *paylater*. Salah satu *paylater* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah *SPayLater* atau yang juga dikenal dengan nama *Shopee PayLater*. *SPayLater* dapat digunakan oleh pelanggan setia *Shopee* yang memenuhi syarat. Sesuai namanya, *SPayLater* bisa kamu gunakan untuk pembelian produk-produk yang ada di *E-commerce* *Shopee*. Dengan sistem pembayaran *SPayLater*, kamu bisa melunasi atau mencicilnya

selama 1, 3, 6, dan 12 bulan pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan.

Beberapa kasus yang telah terjadi menunjukkan bahwa konsumen seringkali menghadapi risiko pelanggaran privasi dan perlakuan yang tidak adil dalam transaksi *E-commerce*. Misalnya, penagihan yang tidak sesuai aturan dan pengaktifan sepihak layanan SPaylater tanpa persetujuan konsumen merupakan pelanggaran terhadap Pasal 47 ayat 1 POJK Nomor 10 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi sebelum menggunakan data tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya kerangka hukum yang lebih kuat dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data pribadi. Kasus-kasus yang disebutkan di atas seperti peretasan saldo *ShopeePay* yang dialami oleh Lika Maryani dengan kerugian sebesar Rp16,7 juta, serta masalah tagihan yang dialami oleh mahasiswi Unimed, Najla, menyoroti kelemahan dalam sistem keamanan dan manajemen akun di platform *E-commerce*. Kejadian ini menunjukkan bahwa konsumen bisa menjadi korban penipuan dan kebocoran data, yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan menurunkan kepercayaan terhadap platform *E-commerce*.

## METODE

Penelitian hukum normatif ini didasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep atau asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif yaitu karena pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data

sekunder berupa perundang-undangan dan bahan yang relevan dalam tesis ini (Alfarizi, 2021).

Penelitian ini termasuk kategori yang bersifat penelitian deskriptif analitis (*just to describe something as it*) yaitu dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasi dan menganalisisnya serta kemudian menginterpretasikan data yang diperoleh mendapat gambaran yang jelas dan tentang fenomena yang diteliti (Rusli, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Data Pribadi sebagai Hak Privasi Melalui Peraturan Undang-Undang

Berbagai negara telah mengambil langkah-langkah penting dalam melindungi data pribadi warganya, termasuk Singapura, Malaysia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Singapura, misalnya, memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 26 Tahun 2012 (PDPA 2012), yang memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi dan menetapkan prinsip-prinsip panduan terkait hal tersebut. Konsep "persetujuan yang dianggap" atau persetujuan eksplisit untuk penggunaan data pribadi untuk tujuan tertentu adalah bagian dari regulasi ini. Malaysia, melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 709 Tahun 2010 (PDPA Malaysia), mengatur bagaimana data pribadi diproses dalam transaksi komersial untuk melindungi kepentingan subjek data. Undang-undang ini

memastikan bahwa persetujuan subjek data diperoleh sebelum memproses data pribadi, dan memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengakses, memperbarui, serta mengelola data pribadi mereka (Suari & Sarjana, 2023).

Di Indonesia, meskipun undang-undang tentang perlindungan data pribadi sudah disahkan, perlindungan data pribadi masih belum maksimal melindungi data pribadi masyarakat. Namun, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan regulasi yang efektif, memberikan edukasi terkait hak privasi, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan mengimplementasikan regulasi yang memadai dan efektif terkait data pribadi. Pemerintah harus berperan aktif dalam memberlakukan peraturan yang tepat guna, memberikan pendidikan dan kesadaran terkait hak privasi, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi data.

### **Tanggung Jawab Pelaku Usaha Platform *E-commerce* Kedudukan dan Hubungan antara Konsumen dan pelaku Usaha Platform *E-commerce***

Menurut Soeroso, hubungan hukum merupakan interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status sebagai subjek hukum, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, interaksi antara konsumen dan pelaku usaha platform *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum, karena masing-masing pihak telah memiliki hak dan kewajiban yang didasarkan pada pasal 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen. Hubungan hukum muncul karena adanya perikatan di dalamnya. Tanpa perikatan, transaksi tersebut bukanlah hubungan hukum. Dalam konteks *e-commerce*, konsumen yang bertransaksi menciptakan hubungan hukum perikatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

Perjanjian adalah perikatan antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk tujuan bersama. Hubungan perikatan berdasarkan perjanjian tercantum dalam pasal 1233 KUHPerdara dan pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan yang dilahirkan, baik karena persetujuan, maupun karena Undang-Undang”. Sedangkan, menurut pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai berikut: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Hubungan hukum perlindungan konsumen yang terjadi antara konsumen dan Pemilik usaha platform *e-commerce* merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian dan perundang-undangan. Setiap kejadian hukum yang terjadi dalam sebuah transaksi akan menimbulkan perikatan antara konsumen dan Pemilik usaha platform *e-commerce*. Hubungan hukum ini didasari oleh peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik serta peraturan lainnya.

Menurut pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, para pihak yang terlibat dalam hubungan hukum adalah: “PMSE dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi,

dan Instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut para pihak." Ayat (2) menyatakan bahwa "PMSE merupakan hubungan hukum privat...". Berdasarkan peraturan tersebut, transaksi *e-commerce* termasuk dalam hubungan hukum privat yang terjadi antara para pihak.

Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Data adalah bentuk jamak dari datum, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Data pribadi adalah rangkaian yang terdiri atas fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.

Selaras dengan instrumen internasional di atas, konstitusi Indonesia juga mengatur tentang data pribadi. Walaupun tidak secara eksplisit menyebut mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini cukup menjelaskan bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak asasi. Secara filosofis, upaya pengaturan terkait hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila sebagai *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan.

Terminologi "data pribadi" dan "privasi" merupakan istilah yang ering dimaknai sama. Secara teori, keduanya memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda karena privasi memiliki pengertian dan konteks yang lebih

abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu (*non-interference*), akses terbatas (*limited accessibility*), atau kendali atas informasi pribadi (*information control*), sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi dan disebarluaskan.

Perlindungan data pribadi memiliki norma legislasi yang dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) yang mengatur "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan." Data pribadi dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 29 diatur bahwa: "Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik." Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, mengatur bahwa: "Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya."

Dalam hal perlindungan data pribadi, di dalam Undang-undang Nomor 27

Tahun 2022 Pasal 58 disebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pada Pasal 59 UU Nomor 27 Tahun 2022, perumusan dan penerapan strategi perlindungan data pribadi dilakukan oleh lembaga penyelenggara data pribadi tersebut.

Pengawasan, penegakan hukum dilakukan oleh lembaga tersebut. Lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi ini pun dapat menjatuhkan sanksi administrasi atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dilakukan pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi. Lembaga ini juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam kasus pidana data pribadi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 27 Tahun 2022. Fungsi berikutnya dari lembaga ini adalah menerima aduan atau laporan atas pelanggaran perlindungan data pribadi dan dapat memeriksa sekaligus menelusuri atas dugaan pelanggaran tersebut dan dapat meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi. Salah satu yang belum lengkap dalam penegakan hukum pada perlindungan data pribadi ini juga karena belum adanya atau terbitnya aturan turunan seperti Peraturan Pemerintah terkait perlindungan data pribadi di Indonesia.

Aturan turunan ini sangatlah penting karena maraknya kasus peretasan dan kebocoran data pribadi di dunia digital saat ini dengan masifnya penggunaan teknologi digitalisasi memungkinkan makin banyaknya kasus-kasus serupa apabila tidak diikuti dengan cepat melalui dasar hukum berupa aturan turunan untuk perlindungan data pribadi ini. Tetapi, di

pasal 76 bagian penutup UU PDP ini menyebutkan bahwa UU ini berlaku sejak UU ini diundangkan yaitu pada 17 Oktober 2022. Seharusnya ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum untuk segera menyelesaikan kasus-kasus kebocoran yang sudah terjadi sejak UU ini berlaku dan untuk pengendali data pribadi agar lebih memberikan keamanan terhadap perlindungan data pribadi di Indonesia. Namun yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap kebocoran data pribadi sesudah disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 adalah lembaga perlindungan data pribadi belum disahkan pada di dalam UU sudah diamanatkan pembentukan kelembagaannya.

Dengan adanya undang undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang telah disahkan pada 17 Oktober 2022 yang berasal dari pertimbangan yang tercantum dalam UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dalam pasal 28 G ayat (1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jelas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak untuk melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatannya, martabatnya dan harta benda yang dikuasainya. Hak atas data pribadi merupakan hak milik yang melekat pada setiap individu sebagai subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi berlaku bagi semua individu, baik warga negara Indonesia maupun orang asing di Indonesia, sehubungan dengan seluruh pemrosesan data pribadi termasuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, transmisi, dan penghapusan.

Dengan disahkannya UU perlindungan data pribadi diharapkan dapat melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dalam hal perlindungan data pribadi, memperkuat perlindungan

hukum terhadap data individu, menjamin kepastian hukum jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi, beberapa peraturan sektoral yang mengatur terkait perlindungan data pribadi namun masih secara eksplisit dan parsial. Hal ini tentunya membuat peraturan sektoral belum dapat secara optimal memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum perlindungan data pribadi.

### **Tanggung Jawab Penyedia Layanan Atas Kerahasiaan Keamanan Data Konsumen**

Kontrak *e-commerce* terjadi ketika penjual menyodorkan form yang berisi mengenai kontrak dan pembeli melakukan persetujuan terhadap isi kontrak tersebut dengan menggunakan tanda check atau mengklik tombol accept sebagai tanda persetujuan. Hal tersebut menimbulkan persamaan kehendak antara penjual dan pembeli.

Pertanggungjawaban terhadap kerugian dalam hal data pribadi yang dialami konsumen dapat menggunakan instrumen Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait *e-commerce* khususnya mengenai data pribadi. Penyelenggara bertanggung jawab untuk mengikuti standar yang lazim berlaku dalam komunitasnya dan/atau terhadap penerapan pedoman pemerintah sebagai patokan melakukan upaya yang terbaik dan menjaga mutu penyelenggaraan jasanya. Penyelenggara pada dasarnya harus bertanggung jawab secara mutlak terhadap semua dampak kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak lain, namun hal itu bisa berubah menjadi terbatas, jika ada suatu mekanisme tertentu yang menjadi ukuran dalam best practices.

Pertanggungjawaban penyedia

layanan *e-commerce* terhadap kebocoran data pribadi konsumen adalah hal yang sangat penting dan harus diimplementasikan berdasarkan regulasi Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penyedia layanan harus menunjukkan komitmen mereka dalam melindungi data konsumen dengan menerapkan protokol keamanan yang kuat dan upaya pencegahan risiko yang efektif. Jika terjadi kebocoran data, konsumen memiliki hak untuk menuntut penyedia layanan melalui jalur hukum untuk mendapatkan kompensasi atau perbaikan, baik melalui sanksi administratif maupun gugatan perdata. Penyedia layanan harus proaktif dalam menanggapi insiden, dengan segera menutup celah keamanan dan memberi tahu pengguna tentang tindakan yang diambil untuk mengamankan data mereka. Selain itu, mereka dapat bekerja sama dengan pakar keamanan siber untuk mengidentifikasi penyebab insiden dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan tambahan.

Adapun beberapa Prinsip Perlindungan Data Pribadi yang bisa disebut juga *basic principles of national application* (implementasi nasional atas prinsip-prinsip dasar) yang dapat di ikuti oleh perusahaan dalam perlindungan data pribadi konsumen. Ada beberapa prinsip tersebut diantaranya adalah:

*Use Limitation Principle* (Prinsip pembatasan penggunaan data) prinsip tersebut berkaitan dengan data-data diri pribadi yang tidak dapat disebarluaskan terutama kepada public, data tersebut hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuannya, selain hal itu tidak boleh digunakan tanpa seizin otoritas hukum maupun pemilik data aslinya. *Security Safe Guards Principle* (prinsip perlindungan keamanan data) prinsip

tersebut berkaitan dengan kewajiban dalam melindungi data pribadi dengan sistem keamanan yang kuat, hal itu agar menghindari adanya penggunaan secara ilegal, sehingga dapat terjadinya kehilangan akses data, perusakan, dan penggunaan data yang tidak wajar dan sebagaimana mestinya.

Kewajiban penyelenggara layanan aplikasi dalam menjaga sistem keamanan data telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Sistem Transaksi dan Elektronik, dan juga hal tersebut diperkuat aturannya yang terdapat dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam konteks tanggung jawab penyedia layanan terhadap keamanan data, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat penyalahgunaan layanan atau produk yang dipasarkan. Pelaku usaha, khususnya dalam e-commerce, diwajibkan untuk menjaga dan melindungi data pribadi konsumen dari segala bentuk kebocoran atau penyalahgunaan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menegaskan tanggung jawab penyedia layanan untuk menjaga keamanan data pribadi konsumen. Mereka wajib menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk mencegah akses ilegal, pencurian data, atau penggunaan data yang tidak sah. Penyedia layanan harus proaktif dalam menanggapi insiden kebocoran data dengan menutup celah keamanan dan segera memberi tahu konsumen serta otoritas yang berwenang tentang insiden

tersebut.

Tanggung jawab hukum penyedia layanan juga mencakup kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi jika kebocoran data terjadi akibat kelalaian mereka. Dalam hal ini, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*) sesuai dengan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdara dapat diterapkan. Penyedia layanan yang terbukti lalai dalam menjaga keamanan data dapat diminta pertanggungjawaban hukum oleh konsumen melalui gugatan perdata atau sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penerapan prinsip pembatasan penggunaan data (*Use Limitation Principle*) dan prinsip perlindungan keamanan data (*Security Safeguards Principle*) menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa data konsumen hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui, serta dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan. Prinsip-prinsip ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mewajibkan penyedia layanan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data pribadi yang mereka kelola.

Dalam kasus kebocoran data, penyedia layanan memiliki kewajiban untuk segera menghentikan pemrosesan data dan memberitahukan konsumen sesuai dengan Pasal 46-49 UU PDP. Tanggung jawab ini tidak hanya melibatkan upaya pemulihan, tetapi juga kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan tidak ada kerugian lebih lanjut yang dialami. Dengan demikian, penyedia layanan e-commerce harus memastikan bahwa mereka memenuhi standar perlindungan data yang ketat dan bertanggung jawab

penuh atas segala dampak yang ditimbulkan jika terjadi kebocoran data.

## SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *E-Commerce* berdasarkan hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan landasan hukum yang kuat, seperti Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak atas privasi. Upaya pemerintah, termasuk penerapan Pasal 58 Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi hingga Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang ITE menunjukkan komitmen untuk mengatur dan melindungi data pribadi. Peraturan seperti Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 dan regulasi sektor-sektoral juga berperan penting dalam memberikan pedoman perlindungan data. Selain itu, langkah teknis seperti peningkatan keamanan sistem, pemantauan aktivitas anomali, dan pelatihan karyawan mendukung perlindungan ini. Meskipun upaya ini sudah cukup komprehensif, tantangan dan risiko tetap ada, sehingga perlunya penyesuaian dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan keamanan dan privasi konsumen di lingkungan *e-commerce* yang dinamis.

Kewajiban dan tanggung jawab penyedia layanan *e-commerce* atas kerahasiaan dan keamanan data konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam konteks perlindungan data pribadi, terutama terkait dengan kontrak yang terjadi saat konsumen menyetujui syarat dan ketentuan layanan. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki beberapa tanggung jawab, termasuk memberikan ganti rugi atas kerugian

yang dialami konsumen, bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan memenuhi jaminan yang disepakati. Tanggung jawab ini dapat dilihat melalui berbagai prinsip, seperti tanggung jawab berdasarkan kelalaian, tanggung jawab mutlak, dan praduga untuk selalu bertanggung jawab. Penyedia layanan *e-commerce* juga diwajibkan untuk mengikuti regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, termasuk menjaga kerahasiaan data, menerapkan langkah-langkah pengendalian data, dan memastikan keamanan sistem dari akses ilegal. Kewajiban ini mencakup perlindungan terhadap data pribadi dan pemrosesan yang sah, serta memastikan transparansi dan pertanggungjawaban atas setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum yang jelas, penyedia layanan dapat membangun kepercayaan konsumen serta melindungi hak-hak mereka secara efektif.

Penerapan dan penyelesaian hukum terkait kebocoran data pribadi konsumen pengguna platform yang dikelola oleh Shopee menunjukkan bahwa saat ini masih terdapat banyak tantangan dan kekurangan. Meskipun Shopee telah menerapkan beberapa kebijakan privasi untuk melindungi data pribadi konsumen, penerapan hukum yang ada masih belum sepenuhnya efektif. Kasus-kasus kebocoran data dan penyalahgunaan akun yang sering terjadi menggambarkan bahwa tindakan preventif dan responsif yang diambil oleh Shopee masih perlu ditingkatkan. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi data pribadi, namun

penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran masih menjadi tantangan. Penegakan sanksi bagi pelanggar juga belum cukup memberikan efek jera. Selain itu, pemahaman konsumen tentang hak dan opsi hukum mereka dalam menyelesaikan sengketa terkait kebororan data masih rendah, yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2021). *Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. UPN Jawa Timur.
- Amri, A. D. (2024). PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER (BAYAR NANTI) TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA UNIVERSITAS JAMBI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 41–53.
- Cintya, P., & Nisa, F. L. (2024). Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI*, 1(2), 152–162.
- FAUZIAH, S., & SANTOSA, P. B. (2024). PENGARUH FINTECH LENDING (PAYLATER) DAN E-MONEY TERHADAP PERILAKU IMPULSIVE BUYING PADA GENERASI MUSLIM Z DI KOTA SEMARANG. UNDIP: Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Firdaus, N. A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK. 01/2016 Terhadap Praktik Pinjaman Shopee Paylater (SPayLater)*. IAIN Ponorogo.
- Gustina, L., Koeswara, R., & Pratama, W. S. (2022). Pertanggungjawaban Negara Dalam Melindungi Data Pribadi Masyarakat Indonesia. *Samudera Hukum*, 1(1), 93–99.
- Ihwanudin, N., Nugroho, L., Bangun, R., Darmaningrum, K., Juliansyah, R., Siska My, A., Dewi, I. C., Nopiyani, P. E., Krisnanik, E., & Suganda, A. D. (2023). *Ekonomi dan Bisnis Digital*. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Mizanulhaq, M. (2024). *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Gaya Hidup Konsumtif Terhadap Minat Penggunaan Paylater Pada Gen-Z: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Islam Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Molle, A. A., Berlianty, T., & Balik, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee atas barang yang tidak sesuai dengan deskripsi produk. *Pattimura Law Study Review*, 1(1), 1–15.
- Putri, L. E. (2023). Pengaruh E-Commerce Terhadap Perkembangan Usaha Di Indonesia. *JURNAL TAFIDU*, 2(1), 42–52.
- Riphat, I. S. (2021). *Pajak E-Commerce: Sebuah Regulasi Perpajakan Bagi Pelaku Bisnis*. Elex Media Komputindo.
- Rusli, M. (2021). Merancang penelitian kualitatif dasar/deskriptif dan studi kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60.
- Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023).

- Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142.
- Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya Pada Konsumen. *VERITAS*, 10(1), 121–135.
- Tarina, A. (2020). Urgensi izin usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik bagi usaha mikro dan kecil. *Jurnal Pelita Ilmu*, 14(02), 88–106.
- Wardani, N. L., & Susyanti, J. (2024). Analisis Pemanfaatan E-commerce Dalam Pengembangan Bisnis Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Era Revolusi 4.0 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(4), 268–275.